



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Nomor SOP	188.45/534/406.010/2023
Tanggal Pembuatan	31 Juli 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	31 Juli 2023
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN PPKB  Dr. SUNARTO Pembina/Tingkat I NIP. 19740223 200604 1 011
Nama SOP	Perizinan Berusaha Serinkat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) KBLI 56101, 56290, 56210, 10391, 10392, dan 11052

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kualifikasi Pelaksana:

Sarjana, Diploma, minimal SLTA sederajat

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer
4. Scanner
5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan

Peringatan:

1. Izin diproses apabila persyaratan lengkap dan benar.

Pencatatan dan Pendataan:

**SOP PENGAJUAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN
(RESTORAN, WARUNG, JASA BOGA, CHATERING DAN DEPO AIR MINUM)**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Loker Pelayanan	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris Kecamatan	Camat	Tim Teknis (Sanitarian)	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB	○						Berkas Permohonan	10 menit	NIB dari DPMPSTP	
2	Pemohon melanjutkan pengisian data ke aplikasi OSS melalui PBUMKU untuk mengakses izin yang akan di pilih sesuai dengan KRLI sebelumnya		□					1. Persyaratan administrasi pemohon 2. Persyaratan teknis : sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi TPP atau operator DAM 3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan 4. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (jasa boga, restoran, TPP tertentu, dan Depot Air Minum) pilih salah satu 5. Untuk perpanjangan izin dilampirkan SLHS yang masih berlaku		1. Untuk Perizinan SLHS TPP (jasa boga dan restoran) dapat memenuhi administrasi selama 1 tahun 2. Untuk yang Depot Air Minum (DAM) bersamaan dengan izin NIB	Berkas Diterima dan diregister oleh petugas dari aplikasi OSS RBA
3	Memverifikasi dokumen oleh Dinas Kesehatan PPKB			◇			Berkas Diterima dan diregister oleh petugas apabila semua syarat sudah sesuai maka ijin bisa di setujui namun apabila tidak sesuai maka diajukan perbaikan				
4	Melaksanakan kunjungan lapangan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan				◇			Berkas yang sudah dilakukan inspeksi lapangan	1 hari	Berkas yang sudah di paraf	diparaf tim teknis (DFI/sanitarian)
5	Mengirim pada sistem bahwa sudah disetujui untuk selanjutnya diverifikasi oleh DPMPSTP						□	Berkas yang sudah di paraf	10 menit	Sertifikat yang sudah disetujui	
6	Menyimpan arsip Sertifikat Laik Sehat dan memberikan Sertifikat Laik Sehat kepada pemohon		○					Sertifikat yang sudah ditanda tangani	15 menit	Berkas SP-PIRT diunduh di aplikasi OSS RBA	